



Analisis Pemikiran Ahmad Bin Hanbal terhadap Monopoli Pasar dalam Islam dan Kasus Kontemporer di Indonesia

Resti Nuraeni^{1*}, Lutfiah Alya Nurafifah², Rinda Nur Agisna Putri³, Lina Marlina⁴

¹⁻⁴ Universitas Siliwangi, Indonesia

Jalan Siliwangi No. 24, Kahuripan, Kota Tasikmalaya

Email: 231002093@student.unsil.ac.id^{1*}, 231002105@student.unsil.ac.id²,
231002113@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴

Abstract. Market monopoly is an economic phenomenon that can have an impact on business competition and public welfare. In Islam, monopoly has certain limitations in accordance with the principles of justice and social welfare. This study aims to analyze Ahmad bin Hanbal's thoughts on market monopoly and examine contemporary cases in Indonesia, namely the 2023 cooking oil monopoly. Using qualitative research methods based on literature studies, this article explores Ahmad bin Hanbal's views on market mechanisms in Islam and how its principles can be applied in the context of a modern economy. The results of the study show that Ahmad bin Hanbal rejects monopolistic practices that are detrimental to society and hinder healthy business competition. A study of the cases of non-subsidized cooking oil in Indonesia shows that the monopolistic practices that occur are contrary to the values of Islamic economic justice. Therefore, stricter regulations and policies oriented towards public welfare are solutions that need to be considered by stakeholders.

Keywords: Market Monopoly, Islamic, Ahmad Bin Hanbal

Abstrak. Monopoli pasar merupakan fenomena ekonomi yang dapat berdampak pada persaingan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, monopoli memiliki batasan tertentu sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ahmad bin Hanbal terhadap monopoli pasar serta mengkaji kasus kontemporer di Indonesia, yaitu monopoli minyak goreng tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini mengeksplorasi pandangan Ahmad bin Hanbal terkait mekanisme pasar dalam Islam serta bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahmad bin Hanbal menolak praktik monopoli yang merugikan masyarakat dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Studi terhadap kasus minyak goreng di Indonesia menunjukkan bahwa praktik monopoli yang terjadi bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan publik menjadi solusi yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan.

Kata kunci: Monopoli Pasar, Islam, Ahmad Bin Hanbal

1. PENDAHULUAN

Monopoli merupakan salah satu fenomena ekonomi yang seringkali memicu ketimpangan dalam pasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik monopoli dikenal dengan istilah ikhtikar, yaitu tindakan menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga dan menguasai pasar. Praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Salah satu pemikir Islam yang memberikan perhatian terhadap fenomena monopoli adalah Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar dalam bidang hadits dan fiqh. Pemikirannya mengenai ekonomi berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, yang menolak segala bentuk eksploitasi ekonomi, termasuk monopoli yang merugikan masyarakat luas (Khatimah, 2017). Dalam konteks ekonomi Islam, konsep keadilan yang diperjuangkan oleh Ahmad bin

Hanbal menekankan pentingnya mencegah kesenjangan ekonomi yang diakibatkan oleh monopoli yang tidak sehat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek spiritual, tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi umatnya.

Studi kasus monopoli minyak goreng pada tahun 2023 menjadi salah satu contoh konkret adanya praktik monopoli dalam konteks kontemporer di Indonesia. Kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga yang signifikan diduga disebabkan oleh pengendalian pasokan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan besar dengan dalih efisiensi produksi. Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan adanya indikasi kuat praktik monopoli dalam industri minyak goreng.

Dampak negatif dari praktik monopoli seperti ini sangat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama golongan menengah ke bawah yang harus menanggung harga tinggi akibat pengendalian pasar yang tidak sehat. Praktik monopoli juga menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak adil, di mana perusahaan besar semakin kuat sementara pelaku usaha kecil sulit untuk bertahan (Ramadhan, 2022). Hal ini memperparah kesenjangan ekonomi dan melemahkan daya beli masyarakat.

Monopoli dalam Islam tidak hanya dilihat dari segi ekonomi semata, tetapi juga aspek moralitas dan keadilan sosial. Pemikiran Ahmad bin Hanbal yang berfokus pada penegakan nilai-nilai keadilan dan pencegahan eksploitasi ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berupaya menjaga stabilitas pasar dan kesejahteraan masyarakat (Bawafie et al., 2024). Melalui pemikirannya, Ahmad bin Hanbal berusaha untuk menjaga keseimbangan pasar agar tidak terjadi ketidakadilan yang dapat merugikan masyarakat luas. Implementasi nilai-nilai ini dalam konteks kontemporer dapat menjadi tantangan tersendiri di tengah sistem ekonomi global yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pemikiran Ahmad bin Hanbal dapat diterapkan dalam konteks masalah monopoli pasar di Indonesia saat ini. Sebagai salah satu imam mazhab yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis, Ahmad bin Hanbal menekankan pentingnya keadilan ekonomi serta menolak praktik yang merugikan masyarakat, seperti monopoli dan penimbunan barang (ihtikar). Dalam ekonomi Islam, monopoli dianggap bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat karena dapat menciptakan ketimpangan dan menghambat distribusi kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis konsep keadilan ekonomi dalam pemikiran Ahmad bin Hanbal dan merelevansikannya dengan kebijakan anti-monopoli di Indonesia saat ini. Dengan membandingkan prinsip-prinsip yang beliau ajarkan dengan regulasi serta praktik pasar yang berkembang, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan baru mengenai peran nilai-nilai Islam dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami pemikiran Ahmad bin Hanbal mengenai monopoli pasar dalam perspektif Islam serta relevansinya dengan situasi kontemporer di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan dan memahami fenomena sosial serta pemikiran yang kompleks, terutama dalam konteks ekonomi Islam dan regulasi pasar. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali secara mendalam konsep-konsep yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal serta mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam kebijakan ekonomi modern.

Metode ini melibatkan studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, termasuk karya-karya Ahmad bin Hanbal, teks-teks klasik tentang ekonomi Islam, serta penelitian terkini mengenai monopoli dan ekonomi syariah. Sumber-sumber ini memberikan konteks historis dan teoritis yang diperlukan untuk memahami pandangan Ahmad bin Hanbal terkait monopoli dan praktik ekonomi lainnya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji berbagai dokumen hukum dan regulasi terkait praktik monopoli di Indonesia guna mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam telah diterapkan dalam kebijakan anti-monopoli di negara ini.

3. TINJAUAN TEORITIS

Monopoli merupakan kondisi pasar di mana terdapat satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang mendominasi pasar dan memiliki kemampuan untuk mengontrol harga serta jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam ekonomi konvensional, monopoli dianggap sebagai penyebab ketidakefisienan pasar karena kekuatan pasar yang terpusat pada satu pihak cenderung menghasilkan eksploitasi harga dan pembatasan pasokan yang merugikan konsumen (Rizkia & Rahmawati, 2021). Selain itu, monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan sepihak dapat menghambat inovasi dan kompetisi yang sehat, serta memicu ketimpangan ekonomi (Saragih, 2017).

Monopoli dalam ekonomi konvensional sering diidentifikasi melalui adanya pemusatan kekuatan ekonomi, pengendalian pasokan barang atau jasa, serta kemampuan untuk menentukan harga di pasar. Keadaan ini menciptakan pasar yang tidak kompetitif dan berpotensi merugikan masyarakat luas karena harga barang atau jasa menjadi tidak terjangkau

(Mustamin, 2024). Oleh karena itu, berbagai negara menerapkan undang-undang anti-monopoli sebagai bentuk regulasi untuk menjaga persaingan pasar yang sehat dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil.

Ahmad bin Hanbal, salah satu ulama besar dalam bidang hadits dan fiqh, memiliki pandangan yang tegas terhadap praktik monopoli. Beliau memandang bahwa monopoli yang merugikan masyarakat luas adalah bentuk kezaliman yang tidak dapat ditoleransi. Ahmad bin Hanbal berpegang pada prinsip bahwa perdagangan harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak menyakiti pihak lain. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadits yang menekankan pentingnya mencegah eksploitasi ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat (Khatimah, 2017). Pemikiran Ahmad bin Hanbal sejalan dengan konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam, di mana keuntungan individu tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam ekonomi Islam, monopoli dikenal dengan istilah *ikhtikar*, yang berarti tindakan menimbun barang dengan tujuan untuk mengontrol harga pasar dan memperoleh keuntungan yang berlebihan. Islam secara tegas melarang praktik monopoli yang merugikan masyarakat luas, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW: “Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah, dan Allah pun berlepas darinya” (Saragih, 2017). Monopoli yang bersifat eksploitasi dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Lebih jauh lagi, monopoli tidak hanya terkait dengan barang kebutuhan pokok, tetapi juga layanan dan jasa yang berdampak luas bagi masyarakat. Monopoli yang dilakukan dengan menimbun barang untuk menaikkan harga pasar secara tidak wajar jelas dilarang keras dalam syariat Islam (Wajni, 2016).

Selain itu, terdapat pandangan bahwa praktik monopoli dalam ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari dampak ekonomi semata, tetapi juga terkait moralitas dan etika bisnis. Islam mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kebaikan bersama (*maslahah*) yang menjadi dasar bagi aktivitas ekonomi yang sehat. Oleh karena itu, monopoli yang merugikan masyarakat luas dianggap sebagai tindakan yang zalim dan tidak sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) (Tarigan, 2016). Dalam pandangan ini, praktik bisnis tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat secara umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ahmad bin Hanbal terhadap Monopoli Pasar

Imam Ahmad bin Hanbal, seorang tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam, memiliki pandangan yang tegas terhadap praktik monopoli pasar. Ia menganggap monopoli sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Dalam pandangannya, monopoli terjadi ketika satu pihak mengendalikan seluruh pasokan suatu barang, sehingga dapat menetapkan harga secara sepihak tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, Ahmad bin Hanbal menentang praktik monopoli karena dianggap dapat merusak keseimbangan pasar dan menciptakan ketidakadilan ekonomi (Fatah, 2012).

Menurutnya, monopoli tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga membawa dampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika pasokan suatu barang dikuasai oleh satu pihak, kelangkaan dapat terjadi secara sengaja, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar. Hal ini membuat konsumen menderita akibat harga yang tidak adil, sementara pelaku monopoli mendapatkan keuntungan besar tanpa memberikan manfaat nyata bagi perekonomian. Dalam konteks ini, monopoli tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga masuk dalam ranah etika bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Fatah, 2012).

Selain itu, Ahmad bin Hanbal menekankan pentingnya etika dalam perdagangan sebagai bagian dari ajaran Islam yang harus diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Ia mengkritik keras tindakan menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari, karena praktik tersebut dianggap tidak etis dan merugikan masyarakat. Menurutnya, seorang pedagang seharusnya berperan sebagai perantara yang adil antara produsen dan konsumen, bukan sebagai pihak yang mengeksploitasi kondisi pasar demi kepentingan pribadi. Dengan demikian, sistem perdagangan yang sehat dan berlandaskan prinsip keadilan akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, tanpa menciptakan ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat luas (Sriningrum, 2019).

Studi Kasus Monopoli Minyak Goreng Tahun 2023

Pada tahun 2023, Indonesia mengalami permasalahan serius terkait distribusi dan harga minyak goreng yang diduga melibatkan praktik monopoli oleh beberapa perusahaan besar. Kelangkaan minyak goreng di pasar menyebabkan lonjakan harga yang signifikan, meskipun tidak terdapat kenaikan biaya produksi yang cukup besar untuk membenarkan lonjakan tersebut (Hakim et al., 2024). Hasil Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan adanya indikasi kuat praktik monopoli dalam industri minyak goreng. Salah satu

indikasi utama adalah pengendalian pasokan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan besar dengan alasan efisiensi produksi. Namun, investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa pengurangan pasokan ini bukan disebabkan oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan baku, melainkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha (Pratama et al., 2023).

Selain itu, terdapat keseragaman harga atau price parallelism di mana harga minyak goreng dari berbagai perusahaan besar mengalami kenaikan secara bersamaan dan berada dalam kisaran harga yang hampir serupa, yang mengindikasikan adanya kemungkinan kesepakatan antar pelaku usaha dalam mengontrol harga di pasar (Nur et al., 2023). Pada Mei 2023, KPPU akhirnya mengeluarkan putusan terhadap tujuh perusahaan yang terbukti melanggar Pasal 19 huruf c UU No. 5/1999 terkait pembatasan peredaran atau penjualan barang. Meskipun dalam putusan tersebut tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 mengenai penetapan harga dan Pasal 11 mengenai praktik kartel, KPPU tetap menjatuhkan sanksi berupa denda dengan total mencapai Rp71,28 miliar terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat (Hakim et al., 2024).

Kasus monopoli minyak goreng tahun 2023 ini menunjukkan bahwa meskipun KPPU telah menjatuhkan sanksi kepada beberapa perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, masih terdapat tantangan besar dalam pembuktian kasus kartel dan penetapan harga. Langkah-langkah seperti penerapan Leniency Program serta pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan besar menjadi kunci dalam memastikan bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dicegah di masa depan (Pratama et al., 2023).

Analisis Perspektif Islam terhadap Kasus Monopoli Pasar di Indonesia

Praktik monopoli yang terjadi dalam distribusi dan penetapan harga minyak goreng di Indonesia pada tahun 2023 menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, tindakan semacam ini dikategorikan sebagai ihtikâr, yaitu menimbun barang atau mengendalikan pasokan dengan tujuan menaikkan harga demi keuntungan pribadi. Islam secara tegas melarang ihtikâr karena merugikan masyarakat luas dan bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi (Nasution et al., 2022). Dalam kasus minyak goreng ini, beberapa perusahaan besar diduga mengendalikan pasokan secara bersama-sama, yang mengakibatkan kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak wajar, meskipun tidak ada kenaikan biaya produksi yang signifikan.

Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan tegas terhadap praktik monopoli. Beliau menekankan bahwa monopoli dapat merusak keseimbangan pasar dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Ketika satu pihak menguasai pasokan suatu barang, mereka memiliki

kendali penuh atas harga, sehingga merugikan masyarakat luas. Dalam Islam, tindakan ini dikecam karena hanya menguntungkan segelintir orang sementara masyarakat harus menanggung dampaknya (Salihin & Mujahidin, 2021). Dalam kondisi ini, penimbunan barang yang disengaja untuk meningkatkan harga secara sepihak bertentangan dengan prinsip perdagangan Islam yang menekankan keseimbangan, transparansi, dan keadilan (Gustia et al., 2024).

Dalam literatur ekonomi Islam, monopoli sering kali disamakan dengan ihtikâr yang dilarang keras. Menurut Nasution et al., (2022), monopoli yang menunjukkan indikasi ihtikâr termasuk dalam kategori monopoli yang dilarang dalam Islam. Para ulama membedakan antara monopoli yang merugikan masyarakat dengan monopoli yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan umum, seperti pengelolaan sumber daya alam strategis.

Oleh karena itu, penerapan sanksi oleh KPPU terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan monopoli sejalan dengan upaya menegakkan keadilan dan mencegah praktik bisnis yang merugikan masyarakat. Namun, untuk mencegah praktik monopoli di masa depan, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan besar yang memiliki dominasi pasar. Islam juga mengajarkan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam perdagangan. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dalam regulasi bisnis modern, maka praktik monopoli yang merugikan dapat ditekan secara signifikan (Pratama et al., 2023).

Langkah-langkah seperti penerapan *Leniency Program*, peningkatan transparansi pasar, serta edukasi kepada pelaku usaha mengenai etika bisnis Islam dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata, sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam (Nur et al., 2023).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap praktik monopoli minyak goreng di Indonesia pada tahun 2023 serta pemikiran Ahmad bin Hanbal dalam perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa monopoli merupakan praktik yang merugikan masyarakat luas dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Monopoli atau ihtikâr dalam Islam dilarang karena menyebabkan ketimpangan ekonomi, menghambat akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok, serta menguntungkan segelintir pihak dengan mengorbankan kesejahteraan banyak orang.

Pemikiran Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa perdagangan harus dilakukan secara adil dan tidak boleh menimbulkan eksploitasi ekonomi terhadap masyarakat. Tindakan pengendalian pasokan dan harga yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam kasus

minyak goreng 2023 mencerminkan praktik monopoli yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menjatuhkan sanksi kepada beberapa perusahaan, tantangan dalam membuktikan praktik kartel dan penetapan harga masih menjadi kendala utama dalam pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

Secara garis besar, studi ini menegaskan bahwa prinsip ekonomi Islam menolak segala bentuk monopoli yang merugikan dan mendorong sistem perdagangan yang lebih transparan dan berkeadilan. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam dalam ekonomi dapat dijadikan landasan untuk membangun regulasi yang lebih kuat dalam mengatasi praktik monopoli di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Bawafie, A. A., Kara, M., Wahyuddin, M., & Dwiatmaja, A. Z. (2024). Praktik monopoli perdagangan dan iktikar dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal HEI EMA*, 3(3), 1–10.
- Fatah, D. A. (2012). Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Iqtishad*, 4(2), 159–180.
- Gustia, S. K., Ramdhani, M. H., & Oktaviani, S. (2024). Monopoli dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 480–485.
- Hakim, G., Idaman, Haris, O. K., Sanib, S. S., & Mutmain, R. F. (2024). Analisis praktik monopoli pada kasus penjualan minyak goreng kemasan (Putusan No. 15/KPPU-1/2022). *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 270–282.
- Khatimah, H. (2017). Sejarah pemikiran hukum Ahmad bin Hanbal. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 11(1), 159–170.
- Mustamin. (2024). Analisis hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Asy-Syarikah*, 6(1), 57–72.
- Nasution, A. W., Siregar, R. A., & Harahap, I. (2022). Monopoli dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 920–925. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2090>
- Nur, A. A., Prananingtyas, P., & Irawati. (2023). Analisa yuridis penerapan prinsip rule of reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus-kasus dugaan kartel. *Diponegoro Law Journal*, 12(3). (Tanpa halaman, harap dicek kembali jika tersedia)
- Pratama, A. P. R., Setyawati, R., Kagramanto, L. B., & Wulandari, S. A. (2023). Urgensi peraturan *leniency program* terhadap dugaan kartel atas kelangkaan minyak goreng. *UNES Law Review*, 5(4), 2267–2283.
- Ramadhan, V. J. O. (2022). Konflik pasar monopoli terhadap pelaku usaha. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 4925–4933.

- Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat: Globalisasi ekonomi, persaingan usaha, dan pelaku usaha. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631–643.
- Salihin, A., & Mujahidin. (2021). Monopoli dalam perspektif Islam. *Jurnal Al-Ilm*, 3(1), 21–29.
- Saragih, E. J. (2017). Konsep monopoli dalam tinjauan bisnis Islam. *Al-Maslahah*, 13(2), 267–284.
- Sriningrum, P. (2019). Ahmad bin Hanbal, penentang monopoli pasar. *Akurat.co*. <https://www.akurat.co/ekonomi/1302085167/ahmad-bin-hanbal-penentang-monopoli-pasar>
- Tarigan, A. A. (2016). Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam perspektif hukum ekonomi dan hukum Islam. *Mercatoria*, 9(1), 54–69.
- Wajni, M. B. N. (2016). Monopoli dagang dalam kajian fiqh Islam. *At-Tahdzib*, 4(2), 1–18.